



PUTUSAN

Nomor 72/Pdt.G/2021/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di : Jln Brawijaya, Desa Kaibus, Teminabuan, Sorong Selatan dan untuk Sementara berdomisili di Jl. S. Mamberamo KPR Misi RT 02. / RW. 05 Kelurahan Malanu Distrik Sorong Utara Kota Sorong.

Sebagai -----Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Sekarang tidak di ketahui lagi alamatnya.

Sebagai ----- Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Juni 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong pada tanggal 7 Juni 2021 dalam Register Nomor 72/Pdt.G/2021/PN Son, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat Telah melangsungkan perkawinan secara sah di Kantor dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Fakfak pada tanggal : 20 Pebruari 2005
Berdasarkan akta perkawinan Nomor :477/07.b/FF/2005
2. Bahwa dari hasil perkawinan itu lahir 3 orang anak yaitu:
 - Priska JeaneFarani Kilmas lahir di fakfak, tanggal: 24 juni 2002.
 - Elisabeth Puspasari Kilmas lahir di Tual, tanggal : 18 Januari 2005.
 - Markus Mikhael Kilmas lahir di Loon, Tual tanggal : 25 April 2010.
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih harmonis, bahagia layaknya pasangan suami istri,

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun kadang ada permasalahan-permasalahan akan tetapi masih dapat diselesaikan secara bersama-sama;

4. Bahwa pada bulan Oktober 2013 Tergugat pergi ke Kota Sorong meninggalkan Penggugat bersama anak-anak di Kota Fakfak;

5. Bahwa Pada Bulan Maret Tahun 2014 Penggugat Bersama Keluarga Berusaha Memperbaiki hubungan rumah tangga bersama tergugat dan memulangkan tergugat dari kota sorong kekota fakfak, selanjutnya membuat surat pernyataan agar Tergugat tidak melakukan kesalahan lagi dan menjalankan kewajiban sebagai ibu rumah tangga yang baik;

6. Bahwa walaupun Tergugat Pernah menyakiti perasaan penggugat namun Penggugat selalu sabar dan memberikan kesempatan kepada tergugat untuk memperbaiki diri, Penggugat tetap sabar mempertahankan rumah tangga demi anak-anak;

7. Bahwa pada bulan April Tahun 2014, 2 minggu sesudah Tergugat menandatangani surat pernyataan, Tergugat pergi kekota Sorong dan meninggalkan Penggugat bersama anak-anak di kota Fakfak;

8. Bahwa pada Bulan November Tahun 2018, Penggugat mendapatkan Surat Tugas Mutasi Dinas ke Kota Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan, dan selama itu pun tidak pernah ada komunikasi dengan Tergugat;

9. Bahwa Selama Tergugat meninggalkan Penggugat, Tidak pernah ada komunikasi lagi, dan 3 Anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, Diasuh oleh Penggugat dan Orang Tua Penggugat;

10. Bahwa hingga saat ini sudah sekitar Tujuh (7) Tahun Tergugat meninggalkan Penggugat bersama 3 Orang anak, Penggugat berkesimpulan bahwa 'tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan layaknya pasangan suami istri dan harus diputus dengan putusan perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan diatas, maka Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sorong/Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Fakfak pada tanggal 20 Pebruari 2005 Berdasarkan akta perkawinan No :477/07.b/FF/2005 putus karena perceraian dengan segala akibat-akibat hukumnya;

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Tiga anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat Yaitu: Dua orang anak Perempuan dan Seorang anak laki-laki

- Priska Jeane Farani Kilmas lahir di fakfak, tanggal: 24 juni 2002.
- Elisabeth Puspasari Kilmas lahir di Tual, tanggal : 18 Januari 2005.
- Markus Mikhael Kilmas lahir di Loon, Tual tanggal : 25 April 2010.

Tetap dalam pengasuhan dan pemeliharaan penggugat.

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sorong atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai turunan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Fakfak, Kantor Catatan Sipil Kota Sorong, dan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sorong Selatan Untuk di daftarkan dalam register yang bersangkutan;

5. Membebani Penggugat untuk membayar Biaya Perkara ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patuh untuk sidang pada Senin tanggal 14 Juni 2021, sidang pada Senin tanggal 12 Juli 2021, sidang pada Senin tanggal 9 Agustus 2021 dan sidang Senin tanggal 11 Oktober 2021 sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan baik sendiri ataupun mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis tetap menyarankan kepada Penggugat untuk melakukan upaya perdamaian dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan bahwa Penggugat tidak dapat berdamai lagi dengan Tergugat dan selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan Surat Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 477/07.b/FF/2005 selanjutnya diberi tanda P -1;
2. Foto Copy Surat Perkawinan Kutipan tertanggal 3 Maret 2003 selanjutnya diberi tanda P -2;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Priska Jeane Ferani Kilmas selanjutnya diberi tanda P -3;
4. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Elisabeth Puspa Sari Kilmas selanjutnya diberi tanda P -4;
5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Markus Mikhael Kilmas selanjutnya diberi tanda P -5;
6. Foto Copy Kartu keluarga nomor .9203010402080089 selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto Copy Surat Permintaan Izin Atasan untuk Melakukan Perceraian selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Foto Copy Surat Pernyataan tertanggal 31 Maret 2014 selanjutnya diberi tanda P -8 ;
9. Foto Copy Surat Keterangan Nomor 470/72/KM.T/PRW/2018 selanjutnya diberi tanda P -9;

Bahwa, fotokopi-fotokopi tersebut sudah dicocokkan dengan aslinya dan bukti-bukti surat tersebut telah dimeteraikan (naatzegel) sehingga dapat memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang telah bersumpah menurut cara agamanya masing-masing, dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi JOSEFG. ARISTON WURSOK di bawah Janji:

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tegugugat telah menikah secara sah di Fak-Fak namun saksi tidak mengetahui kapan menikahnya Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal di Fak-Fak;
- Bahwa setahu saksi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (Dua) orang anak perempuan dan 1 (satu) orang anak laki-laki;
- Bahwa setahu saksi, semenjak Penggugat pindah tugas di Teminabuan tahun 2018, Penggugat tidak ditemani oleh Tergugat, dan menurut cerita Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak tahun 2014;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat pisah dikarenakan mereka sering cekcok dan akibat dari cekcok, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama, ketiga anak mereka tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di Tual;
- Bahwa untuk biaya ketiga anak yang ditinggal di Tual bersama orang tua Penggugat dibiayai oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan dari Tergugat sampai saat ini;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua tersebut, Penggugat menyatakan keterangan saksi semuanya benar dan tidak keberatan;

Saksi SOFYAN KOKORA dibawah sumpah:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tegugugat telah menikah secara sah di Fak-Fak namun saksi tidak mengetahui kapan menikahnya Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal di Fak-Fak;
- Bahwa setahu saksi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 (Dua) orang anak perempuan dan 1 (satu) orang anak laki-laki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, semenjak Penggugat pindah tugas di Teminabuan tahun 2018, Penggugat tidak ditemani oleh Tergugat, dan menurut cerita Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak tahun 2014;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat pisah dikarenakan mereka sering cekcok dan akibat dari cekcok, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama, ketiga anak mereka tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di Tual;
- Bahwa untuk biaya ketiga anak yang ditinggal di Tual bersama orang tua Penggugat dibiayai oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua tersebut, Penggugat maupun Tergugat menyatakan keterangan saksi semuanya benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang telah diberikan oleh Majelis, Penggugat menyatakan bahwa tidak mengajukan kesimpulan dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi kemuka persidangan dan selanjutnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini harus dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan agar perkawinannya sebagaimana dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2005 di Fak-Fak sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 477/07.b/FF/2005 tertanggal 20 Februari 2005 dan telah menikah menurut upacara Gereja Katolik pada tanggal 3 Maret 2003 sesuai surat perkawinan nomor.LM.III-180 tanggal 3 Maret 2003 (vide bukti P-1 dan P-2), putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan ini adalah mengenai perceraian, maka akan diperiksa dan diputus menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang nomor.16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2021/PN Son



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok perkara atas gugatan aquo dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apakah gugatan Penggugat cukup memenuhi alasan sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut di atas, Majelis akan mempertimbangkannya dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa perceraian dapat terjadi apabila memenuhi alasan yang ditentukan dalam Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah memperhatikan bukti Surat berupa kutipan Akta Perkawinan Nomor. 477/07.b/FF/2005 tertanggal 20 Februari 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja serta surat perkawinan nomor.LM.III-180 tanggal 3 Maret 2003 (vide bukti P-1 dan P-2), bukti mana bersesuaian dengan keterangan Para Saksi dimuka persidangan, bahwasanya Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara sah dan telah dicatatkan perkawinannya pada tanggal 20 Februari 2005 di Fak-Fak;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang sah tersebut beralasan untuk dikabulkan putus karena perceraian, akan Majelis pertimbangkan dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan saksi JOSEF G. ARISTON WURSOK dan bersesuaian dengan keterangan Saksi SOFYAN KOKORA yang menerangkan pada pokoknya dipersidangan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama dikarenakan Tergugat dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok dan adapun akibat dari sering terjadinya cekcok Tergugat pergi meninggalkan Penggugat bersama anak-anak dan tidak pernah kembali lagi sejak tahun 2014;

Menimbang, bahwa adapun pertengkaran/percekcokan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah berdampak pada ketidak harmonisan dalam kehidupan rumah tangga, dimana Majelis telah mencermati adanya ketidak harmonisan didalam

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini sebagaimana Majelis telah mendengarkan keterangan Para Saksi dipersidangan yang menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi \pm 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa Majelis memandang, apabila dalam kehidupan rumah tangga yang tidak harmonis dan berlanjut pada suatu kehidupan yang berpisah, maka hal tersebut akan sulit tercapainya komunikasi yang baik sebagaimana layaknya suami-istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga, oleh karenanya setiap perbedaan, permasalahan dan perselisihan pada akhirnya tidak dapat diselesaikan dengan jalan komunikasi yang baik untuk mendapatkan solusi yang sesuai harapan bagi kedua pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tersebut sekiranya dapat dipersatukan kembali kedalam satu rumah layaknya kehidupan suami-istri yang harmonis, bahwa Majelis telah mendengar keterangan Para Saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat pernah dimusyawarahkan secara kekeluargaan namun tidak berhasil, sehingga hal demikian, Penggugat dan Tergugat sulit untuk dapat dipersatukan kembali kedalam bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap kondisi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, Majelis telah memperhatikan Yurisprudensi No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa, dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan Para Saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipersatukan kembali, dan dipersidangan Penggugat prinsipal telah menerangkan bahwa Penggugat prinsipal sudah berketetapan untuk mengakhiri perkawinannya

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat dan sudah tidak berkeinginan untuk membina rumah tangganya lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan lain yang membuat Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat yaitu adanya surat pernyataan yang dibuat oleh Tergugat yang mana dalam surat pernyataan tersebut Tergugat mengaku akan menjalankan semua tugas dan tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga namun pada kenyataannya Tergugat tidak bisa merubah kehidupannya yang tidak disukai oleh Penggugat bahkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2014 dan tidak pernah kembali lagi untuk hidup bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kapasitas sebagai Pegawai di PT.PLN ULP Teminabuan yang memiliki aturan untuk melakukan perceraian, dan terhadap seorang pegawai PT.PLN diwajibkan untuk mendapatkan izin dari pimpinan/atasan pada instansi dimana dirinya berdinasi, dan dalam hal ini, Majelis telah membaca bukti surat berupa surat persetujuan izin atasan untuk melakukan perceraian tertanggal 4 Juni 2021 yang ditandatangani oleh HENGKY MAYAUT yang bertindak sebagai Manajer yang pada pokoknya menyatakan bahwa sebagai pimpinan memberikan persetujuan kepada Penggugat untuk melakukan perceraian (vide bukti P-7);

Menimbang, bahwa terhadap kondisi kehidupan rumah tangga yang demikian, dimana berpisahnya kehidupan antara Penggugat dan Tergugat yang sudah sulit untuk dipersatukan kembali, dan tidak adanya jalan untuk menjalani kembali kehidupan rumah tangga sesuai harapan, Majelis berpendapat bahwa memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka ketentuan perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam kehidupan rumah tangga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas telah ternyata bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya tuntutan Penggugat sebagaimana dalam petitum ke dua atas gugatan Penggugat yaitu agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian telah memenuhi alasan yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan tuntutan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum tentang putusnya perkawinan karena perceraian, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan petitum selanjutnya, yaitu menyatakan anak bernama

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama PRISKA JEANE FERANI KILMAS yang lahir di Fak-Fak tanggal 24 Juni 2002, anak bernama ELISABETH PUSPA SARI KILMAS yang lahir di Tual tanggal 18 Januari 2005 dan MARKUS MIKHAEL KILMAS yang lahir di Loon pada tanggal 25 April 2010 tetap dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sampai anak-anak tersebut mandiri dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap anak bernama PRISKA JEANE FERANI KILMAS yang lahir di Fak-Fak tanggal 24 Juni 2002, oleh Majelis Hakim tidak dipertimbangkan lagi dikarenakan anak tersebut telah dewasa sehingga anak tersebut bebas untuk menentukan kehidupannya sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis telah membaca dan memperhatikan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 26 ayat (1) huruf A Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa wajib bagi kedua orang tua untuk memelihara, mengasuh, mendidik, serta melindungi anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai dengan anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana akan tetap terus berlaku meskipun perkawinan kedua orang tuanya telah putus;

Menimbang, bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat anak bernama ELISABETH PUSPA SARI KILMAS yang lahir di Tual tanggal 18 Januari 2005 dan MARKUS MIKHAEL KILMAS yang lahir di Loon pada tanggal 25 April 2010 selama ini tinggal dengan orang tua Penggugat dengan biaya kehidupan dari kedua anak ditanggung oleh Penggugat sehingga Majelis Hakim menjatuhkan hak pemeliharaan dan pengasuhan jatuh kepada Penggugat sehingga dengan demikian Hakim berpendapat terhadap petitum ini dapat dikabulkan mengenai hak pemeliharaan dan pengasuhan dari anak tersebut mengingat saat ini Tergugat yang merupakan ibu dari anak-anak tersebut tidak diketahui lagi keberadaannya namun demikian, tidak lah menjadi serta merta Tergugat lepas tanggung jawab dalam membesarkan, mendidik dan membiayai anak tersebut demi masa depannya;

Menimbang, bahwa dengan adanya perceraian ini, bagi Penggugat sebagai orang tua yang mendapat hak untuk memelihara dan mengasuh anak-anak tersebut tidak boleh mengurangi atau melarang bahkan saling menutup hak dan kewajiban dari Tergugat sebagai ibu tua kandung dalam melakukan komunikasi langsung maupun tidak langsung dalam memelihara dan mendidik anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum ketiga yang menyatakan anak bernama

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2021/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama ELISABETH PUSPA SARI KILMAS yang lahir di Tual tanggal 18 Januari 2005 dan MARKUS MIKHAEL KILMAS yang lahir di Loon pada tanggal 25 April 2010 dalam pengasuhan dan pemeliharaan (tanggung jawab) berada pada penggugat sedangkan untuk tanggung jawab terhadap kedua anak tersebut sampai dewasa dan mandiri adalah Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua kandung dari anak-anak tersebut sehingga dengan demikian oleh Majelis Hakim mengabulkan petitum angka 3 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok Penggugat yang menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dikabulkan maka sesuai Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menentukan bahwa kewajiban bagi Panitera Pengadilan Negeri Sorong untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat, dan mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam daftar yang diperuntukan untuk itu, dan oleh karenanya beralasan untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat keempat dan memerintahkan Panitera Pengadilan mengirimkan salinan Putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Fak-Fak dan Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kota Sorong sebagai instansi dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan dan diputuskan dengan perbaikan amar selengkapannya akan disebutkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya maka sudah sepatutnya apabila Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, ketentuan Undang-undang nomor.16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, SEMA RI Nomor 3 Tahun 1981 tentang Perkara Perceraian, dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan sah untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dicatatkan pada 20 Februari 2005 sesuai Kutipan Akta

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2021/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan Nomor 477/07.b/FF/2005 tertanggal 20 Februari 2005, putus karena perceraian;

4. Menetapkan bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama ELISABETH PUSPA SARI KILMAS yang lahir di Tual tanggal 18 Januari 2005 dan MARKUS MIKHAEL KILMAS yang lahir di Loon pada tanggal 25 April 2010 dalam pengasuhan dan pemeliharaan dari Penggugat serta Penggugat dan Tergugat bertanggung jawab secara bersama-sama terhadap kedua anak tersebut sampai dewasa atau mandiri;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sorong atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Fakfak dan Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sorong untuk dicatatkan dalam register khusus untuk itu serta guna penerbitan Kutipan Akta Perceraian;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.500.000,- (Empat ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Jumat, tanggal 5 Nopember 2021, oleh kami, FRANSISCUS Y. BABTHISTA, S.H., sebagai Hakim Ketua, RIVAI RASYID TUKUBOYA, S.H. dan BERNADUS PAPENDANG, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 72/Pdt.G/2021/PN Son tanggal 7 Juni 2021, Putusan tersebut pada hari Senin tanggal 8 Nopember 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu DAHLIANI, S.SOS., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIVAI RASYID TUKUBOYA, S.H.

FRANSISCUS Y. BABTHISTA, S.H.

BERNADUS PAPENDANG, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 72/Pdt.G/2021/PN Son



DAHLIANI, S.SOS., S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp.10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp.10.000,00;
3.....A	:	Rp.50.000,00;
TK	:	
4.....P	:	Rp.30.000,00;
NBP	:	
5.....P	:	Rp.400.000,00;
anggilan	:	
Jumlah	:	<u>Rp.500.000,00;</u> (Lima ratus ribu rupiah)